

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 latar Belakang

Kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilannya dalam melakukan pembangunan. Pembangunan sebagai suatu proses perubahan yang direncanakan mencakup semua aspek kehidupan masyarakat. Efektifitas dan keberhasilan pembangunan terutama ditentukan oleh sumber daya manusia, yakni orang-orang yang terlibat sejak dari perencanaan sampai pada pelaksanaan dan pembiayaan. Negara yang korupsi bukanlah negara yang kaya justru tergolong negara yang miskin. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia. Kualitas tersebut bukan hanya dari segi pengetahuan atau intelektualnya tetapi juga menyangkut kualitas moral dan kepribadiannya. Rapuhnya moral dan rendahnya tingkat kejujuran dari aparat negara bisa menyebabkan terjadinya korupsi.

Korupsi bukanlah hal yang asing lagi di negeri ini. Korupsi di Indonesia bahkan sudah tergolong *extra-ordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak saja keuangan negara dan potensi ekonomi negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional.¹ Untuk mengatasi tindak pidana korupsi agar tidak

¹ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)* Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 13.

merajalela yaitu dibentuknya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No 31 Tahun 1999. Adanya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK) menjadi harapan bagi bangsa dan negara dalam memberantas korupsi. Korupsi sudah menjadi penyakit yang kronis dan belum dapat disembuhkan hingga saat ini yang menyebar ke seluruh sektor pemerintah bahkan sampai ke perusahaan-perusahaan milik negara. Dapat ditegaskan bahwa korupsi itu selalu bermula dan berkembang di sektor pemerintah (publik) dan perusahaan-perusahaan milik negara.²

Adapun salah satu jenis korupsi adalah penyuapan yang dilakukan pejabat atau pengusaha guna memperkaya diri sendiri yang memerlukan jasa pelayanan dari pemerintah maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Korupsi pada bidang swasta juga sudah separah korupsi yang terjadi pada bidang publik, bilamana aktivitas bisnisnya terkait atau berhubungan dengan sektor publik, misalnya sektor perpajakan, perbankan, dan pelayanan publik. Tindak Pidana Korupsi yang sedang marak akhir ini dilingkup perbankan yang awalnya suatu perbuatan perdata bisa berubah menjadi kasus tindak pidana mengenai dana pinjaman yang diselewengkan oleh pihak yang mempunyai kedudukan atau wewenang. Seperti contoh kasus dalam penelitian ini dimana pihak bernama Sunari sebagai Ketua Kelompok yang beliau sedang menjabat sebagai Sekretaris

²Azharul Nughara Puta Paturusi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara (Studi kasus putusan Nomor 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks*, Perpustakaan FH UH, Makassar, 2017, hlm. 3.

di Desa Belor Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri dengan melakukannya secara bersama-sama yang bernama Cholis sebagai Sekretaris dan Sumadi sebagai Bendahara mempunyai ide bersama-sama mengajukan permohonan kredit ke PT. Bank Jatim (Persero) Tbk berupa kredit KKP-E (Kredit Ketahanan Pangan) sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah), kredit KKP-E ini diluncurkan oleh PT. Bank Jatim Cabang Pare Tbk pada Tahun 2010. Syarat untuk bisa mengajukan kredit KKPE adalah dengan membentuk kelompok-kelompok peternak yang selanjutnya Sunari yang juga selaku Sekretaris Desa Belor bersama-sama dengan Cholis dan Sumadi membentuk kelompok peternak fiktif berjumlah 12 kelompok yang terdiri dari per kelompok 10 anggota. Selanjutnya Sunari menyuruh Cholis dan Sumadi melakukan penawaran kepada masyarakat Desa Belor bahwa ada peminjaman Kredit dari Bank Jatim dengan bunga lunak dan syaratnya agunan berupa sertifikat tanah dengan bunga 0,5 % dan masa pinjaman jatuh tempo selama 3 (tiga) Tahun. Setelah dana pinjaman dicairkan, dana tersebut tidak dibagikan langsung sama rata kepada anggota lain melainkan dikuasai oleh Sunari, Cholis dan Sumadi untuk kepentingannya sendiri yang berakibat kredit macet. Akibat dari perbuatan Sunari dan kawan-kawannya maka mereka dijadikan tersangka dan diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya perkara pidana No. 161/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby.

Berdasarkan dengan penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan dengan judul “ **ANALISA YURIDIS TINDAK PIDANA**

KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Putusan No. 161/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah :

1. Unsur-unsur apa yang dapat dijadikan sebagai dasar tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan No. 161/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi No.161/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain :

1. Untuk menganalisis unsur-unsur yang dapat dijadikan sebagai dasar tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan No. 161/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi No.161/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi penyusun maupun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang positif bagi pengembang ilmu hukum khususnya bidang hukum pidana.
- b. Dapat memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi penelitian terkait yang dilakukan selanjutnya.
- c. Dapat mengembangkan wawasan, pola pikir dan bernalar, serta bisa menganalisa dan mengantisipasi suatu permasalahan di lapangan dan mempunyai kemampuan untuk mengembangkan ide-ide atau gagasan yang kreatif dan inovatif.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi khususnya dalam bidang hukum pidana yang menyangkut tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan dan melengkapi referensi yang belum ada.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1.5.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *starfbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (Kitab Undang Undang Hukum Pidana), tetapi tidak ada

penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *starfbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *starfbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Sedangkan untuk kata *feit* digunakan empat istilah, yakni tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Secara *literlijk*, *feit* memang lebih pas untuk diterjemahkan dengan perbuatan. Sehingga secara harfiah *starfbaar feit* berarti perbuatan yang dapat dihukum.³

Adapun tindak pidana menurut para ahli adalah:⁴

1. Simons

Tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.

2. Pompe

Tindak pidana secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma” (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja maupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang

³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 69.

⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 98.

pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

3. Moeljatno

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

4. Kanter dan Sianturi

Tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang (selanjutnya disebut UU), bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan seseorang (yang mampu bertanggungjawab) .

1.5.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni dari sudut unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) sifat *openbaar* atau “di muka umum”. Sedangkan unsur subjektif yaitu orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan, kesalahan ini dapat

berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.⁵

Sementara menurut Moeljatno, unsur-unsur perbuatan pidana : perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam UU (syarat formal) dan bersifat melawan hukum (syarat materiil). Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari kelakuan dan akibat, hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi:

1. Unsur subjektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi. Pasal 481 KUHP jo. Pasal 1 ayat (1) sub c UU No.3 Tahun 1971 atau Pasal 11 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang pegawai negeri yang menerima hadiah. Kalau yang menerima hadiah bukan pegawai negeri maka tidak mungkin diterapkan pasal tersebut.
2. Unsur objektif atau non pribadi, yaitu mengenai keadaan diluar si pembuat, misalnya Pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak

⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2014, hlm. 40.

dilakukan di muka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal ini.⁶ Unsur keadaan ini dapat berupa keadaan yang menentukan, meringankan, atau memperberat pidana yang dijatuhkan.⁷

1. Unsur keadaan yang menentukan misalnya dalam Pasal 164, 165, 531 KUHP.

Bunyi pasal 164 KUHP yaitu:

“Barangsiapa mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan tersebut Pasal 104, 106, 107, 108, 113, 115, 124, 187, dan 187 bis, dan pada saat kejahatan masih bisa dicegah dengan sengaja tidak memberitahukannya kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada yang terancam, diancam, apabila kejahatan jadi dilakukan, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

Kewajiban untuk melapor kepada yang berwenang, apabila mengetahui akan terjadinya suatu kejahatan. Orang yang tidak melapor baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, jika kejahatan tadi kemudian betul-betul terjadi. Tentang hal kemudian terjadi kejahatan itu adalah merupakan unsur tambahan. Keharusan memberi pertolongan pada orang yang sedang menghadapi bahaya maut jika tidak memberi pertolongan, orang tadi baru melakukan perbuatan pidana, kalau orang yang dalam keadaan bahaya tadi kemudian lalu meninggal dunia. Syarat tambahan tersebut tidak dipandang

⁶ Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 40.

⁷ *Ibid*, hlm. 40.

sebagai unsur delik (perbuatan pidana) tetapi sebagai syarat penuntutan.

2. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

Misalnya penganiayaan biasa Pasal 351 ayat (1) KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Apabila penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat, ancaman pidana diperberat menjadi 5 tahun (Pasal 351 ayat 2 KUHP), dan jika mengakibatkan mati ancaman pidana menjadi 7 tahun (Pasal 351 ayat 3 KUHP). Luka berat dan mati adalah merupakan keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

3. Unsur melawan hukum.

Dalam perumusan delik unsur ini tidak selalu dinyatakan sebagai unsur tertulis. Adakalanya unsur ini tidak dirumuskan secara tertulis rumusan pasal, sebab sifat melawan hukum atau sifat pantang dilakukan perbuatan sudah jelas dari istilah atau rumusan kata yang disebut. Misalnya Pasal 285 KUHP yang berbunyi:

“Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh di luar perkawinan.”

Tanpa tambahan kata melawan hukum setiap orang mengerti bahwa memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah pantang dilakukan atau sudah mengandung

sifat melawan hukum. Apabila dicantumkan maka jaksa harus mencantumkan dalam dakwaannya dan oleh karenanya harus dibuktikan maka secara diam-diam unsur itu dianggap ada. Unsur melawan hukum yang dinyatakan sebagai unsur tertulis misalnya Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai pencurian yaitu pengambilan barang orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.

Pentingnya pemahaman terhadap pengertian unsur-unsur tindak pidana. Sekalipun permasalahan tentang “pengertian” unsur-unsur tindak pidana bersifat teoritis, tetapi dalam praktik hal ini sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan pembuktian perkara pidana. Pengertian unsur-unsur tindak pidana dapat diketahui dari doktrin (pendapat ahli) ataupun dari yurisprudensi yang memberikan penafsiran terhadap rumusan UU yang semula tidak jelas atau terjadi perubahan makna karena perkembangan zaman, akan diberikan pengertian dan penjelasan sehingga memudahkan aparat penegak hukum menetapkan peraturan hukum.

1.5.1.3 Jenis Tindak Pidana

Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan terdapat dalam Buku II dan pelanggaran dimuat dalam Buku III. Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan meskipun

peraturan perundang-undangan tidak mengancamnya dengan pidana. Sedangkan pelanggaran atau tindak pidana UU adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru dirasa sebagai tindak pidana karena ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*) yang dikutip oleh Moeljatno, bahwa kejahatan adalah “*rechtsdelicten*” yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam UU, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah “*wetsdelicten*” yaitu perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada ketentuan yang menentukan demikian.⁸ KUHP, pembagian atas kejahatan dan pelanggaran didasarkan pada berat ringannya pidana. Kejahatan terdapat dalam Buku II, dan pelanggaran diatur dalam Buku III. Ancaman pidana dalam kejahatan relatif lebih berat daripada pelanggaran. Beberapa perbedaan tersebut dapat dilihat dari :

- a. Dalam hal percobaan, hanya kejahatan yang dapat dipidana, sedangkan percobaan dalam pelanggaran tidak dipidana.
- b. Hal pembantuan, pembantuan dalam hal melakukan tindak pidana kejahatan dapat dipidana, dalam hal pembantuan melakukan tindak pidana pelanggaran tidak dipidana.

⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 71.

- c. Dalam hal penyertaan yang dilakukan terhadap tindak pidana menggunakan alat percetakan hanya berlaku bagi kejahatan, sedangkan dalam pelanggaran tidak berlaku.
- d. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia hanya diberlakukan bagi setiap pegawai negeri yang di luar wilayah hukum Indonesia melakukan kejahatan jabatan, dan bukan pelanggaran jabatan.
- e. Tenggang daluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek daripada kejahatan.
- f. Dalam hal perbarengan perbuatan (*concursum*), system penjatuhan pidana dalam *concursum* kejahatan menggunakan sistem absorbs yang diperberat, sedangkan dalam *concursum* pelanggaran menggunakan sistem kumulasi murni.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Jika seseorang telah berbuat sesuai dengan rumusan delik maka orang itu telah melakukan tindak pidana (delik), tidak dipermasalahkan bagaimana akibat dari perbuatan itu. Contoh Pasal 362 KUHP tentang Pencurian, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud “mengambil barang” tanpa mempersoalkan akibat tertentu dari pengambilan barang tersebut. Sedangkan tindak pidana

materiil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan menitik beratkan pada akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki. Tindak pidana ini baru selesai jika akibatnya sudah terjadi sedangkan cara melakukan perbuatan itu tidak dipermasalahkan. Contoh Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang “mengakibatkan matinya” orang lain. Terdapat tindak pidana formil materiil yaitu terdapat dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan dimana selain menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang yaitu memakai nama palsu atau keadaan yang palsu juga menitik beratkan pada akibat untuk menghapuskan piutang atau membuat hutang yang merupakan akibat yang dilarang.

Tindak pidana dolus adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan dalam rumusannya. Contoh Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan (sengaja), dan Pasal 187 KUHP tentang kesengajaan membakar atau menyebabkan peletusan atau banjir. Tindak pidana culpa adalah tindak pidana yang memuat unsure kealpaan dalam perumusannya. Contoh Pasal 359 KUHP tentang kealpaan yang menyebabkan orang mati atau luka.

Tindak pidana Comissionis yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Contoh Pasal 362, 338, dan 378 KUHP. Tindak

pidana Omisionis yaitu tindak pidana yang berupa tidak berbuat sesuatu. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum.⁹ Contoh Pasal 531 KUHP tentang Pelanggaran terhadap orang yang perlu ditolong. Terdapat *delicta commisionis perommisionem commissa* yaitu delik-delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat. Sebagai contoh seorang ibu sengaja tidak memberi makan kepada bayinya, lalu anak itu mati kelaparan, maka ibu tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 338 KUHP. Tindak pidana aduan timbul karena adanya pengaduan dari korban atau keluarga korban yang dirugikan. Contoh Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang sebagian besar telah tercantum dalam KUHP dimana dalam tindak pidana biasa tersebut tanpa ada aduan dari siapapun, pelaku dari tindak pidana tersebut dapat dituntut secara hukum.

Tindak pidana Communia adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang pada umumnya, tindak pidana memang diberlakukan pada semua orang. Tindak Pidana Propia adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang

⁹ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 129

berkualitas tertentu. Contoh Pasal 346 KUHP tentang seorang wanita yang menggugurkan kandungannya sendiri. Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur yang tercantum dalam rumusan pasalnya telah ditulis secara lengkap dengan kata lain terkandung pengertian yuridis dari tindak pidana tersebut, contoh Pasal 362 tentang Pencurian. Sedangkan dalam bentuk yang diperberat maupun yang diperingan menyebutkan kualifikasi Pasal dalam bentuk pokoknya, yang kemudian ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Adanya faktor yang memberatkan maupun faktor yang meringankan, maka ancaman pidana menjadi lebih berat maupun menjadi lebih ringan daripada dalam Pasal bentuk pokoknya. Contoh tindak pidana yang diperberat Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana (unsur yang memperberat ialah adanya perencanaan terlebih dahulu), contoh tindak pidana yang diperingan adalah Pasal 341 KUHP tentang pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya yang baru lahir (unsur yang memperingankan yaitu terletak pada subyek hukumnya yaitu seorang ibu).

1.5.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

1.5.2.1 Pengertian Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin “*corruption*” (Inggris) dan “*corruptive*” (Belanda), arti harfiahnya menunjukkan pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan.¹⁰ Dalam *Black’s Law Dictionary*, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak-pihak lain.

Selama ini istilah korupsi mengacu pada berbagai aktivitas/tindakan secara tersembunyi dan ilegal untuk mendapatkan keuntungan demi kepentingan pribadi atau golongan. Dalam perkembangannya terdapat penekanan bahwa korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) atau kedudukan publik atau kepentingan pribadi. Adapun pengertian dari para ahli yaitu:¹¹

¹⁰ Sudarto, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1976, hlm. 1.

¹¹ Chaerudin, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Refika Aditama, 2009, hlm. 2.

1. Huntington

Korupsi adalah perilaku menyimpang dari *public official* atau para pegawai dari norma-norma yang diterima dan dianut oleh masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.

2. Vito Tanzi

Korupsi adalah perilaku yang tidak mematuhi prinsip, dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau pejabat publik, keputusan yang dibuat berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga akan menimbulkan korupsi, termasuk juga konflik kepentingan dan nepotisme.

3. Alatas

Korupsi adalah subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencangkup pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum, dibarengi dengan kerahasiaan, penghianatan, penipuan dan kemasabodohan yang luar biasa akan akibat-akibat yang diderita oleh masyarakat. Menurutnya "*corruption is the abuse of trust in the inferest of private gain*", penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi.

Dalam ketentuan UU PTPK tidak memuat pengertian tentang tindak pidana korupsi. Akan tetapi, dalam Pasal 1 angka 1 Bab

Ketentuan Umum UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan tentang Pengertian Tindak Pidana Korupsi yaitu:

Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana yang dimaksud UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berarti, pengertian tindak pidana korupsi adalah semua ketentuan hukum materil yang terdapat di dalam UU PTPK.

1.5.2.2 Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Alatas menyatakan bahwa korupsi dikelompokkan sebagai berikut:¹²

1. Korupsi Transaktif, yaitu korupsi yang terjadi atas kesepakatan di antara seorang donor dengan resipien untuk keuntungan kedua belah pihak.
2. Korupsi Ekstortif, yaitu korupsi yang melibatkan penekanan dan pemaksaan untuk menghindari bahaya bagi mereka yang terlihat atau orang-orang yang dekat dengan pelaku korupsi.

¹² *Ibid*, hlm. 3.

3. Korupsi Investif, yaitu korupsi yang berawal dari tawaran yang merupakan investasi untuk mengantisipasi adanya keuntungan di masa datang.
4. Korupsi Nepotistik, yaitu korupsi yang terjadi karena perlakuan khusus baik dalam pengangkatan kantor publik maupun pemberian proyek-proyek bagi keluarga dekat.
5. Korupsi Otogenik, yaitu korupsi yang terjadi ketika seorang pejabat mendapat keuntungan karena memiliki pengetahuan sebagai orang dalam (*insiders information*) tentang berbagai kebijakan publik yang seharusnya dirahasiakan.
6. Korupsi Supportif, yaitu perlindungan atau penguatan korupsi yang menjadi intrik kekuasaan dan bahkan kekerasan.
7. Korupsi Defensif, yaitu korupsi yang dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan.

Adapun bentuk-bentuk tindak pidana korupsi termuat dalam pasal-pasal menurut UU PTPK yaitu sebagai berikut:¹³

1. Tindak pidana korupsi dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara (Pasal 2).

¹³ Adami chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 33.

Pengertian dari perbuatan memperkaya diri sendiri tidak dijelaskan secara rinci dalam UU. Akan tetapi dalam pasal-pasal KUHP ini unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” dengan melawan hukum bukanlah unsur tingkah laku, tetapi unsur yang dituju oleh batin atau kesalahan dalam bentuk maksud. Teks aslinya merumuskan sebagai “*omzich of een ander wederrechtelijk te bevoordeelen*”. Jadi, kehendak dalam melakukan perbuatan kegiatan memaksa (368, 369 KUHP) atau melakukan perbuatan menggerakkan (378 KUHP) ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri (sendiri atau orang lain) dengan melawan hukum. Disini unsur melawan hukumnya bersifat subjektif.

Unsur menguntungkan diri menurut ketiga Pasal KUHP yang disebutkan, pengertiannya telah disepakati para ahli sebagai “memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada”. Memperoleh keuntungan sama artinya dengan memperoleh kekayaan, karena keuntungan di situ merupakan keuntungan dalam hubungannya dengan kekayaan (materiil), bukan keuntungan immaterial seperti kepuasan batin ketika mendapat penghargaan. Akibat dari memperkaya diri sendiri ataupun korporasi membuat kerugian negara.

2. Tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana jabatan, atau kedudukan (Pasal 3).

Mengenai apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan tidak ada keterangan lebih lanjut dalam UU. Kewenangan hanyalah dimiliki oleh subjek hukum orang pribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secara terselubung subjek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu. Jadi menyalahgunakan kewenangan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan.

3. Tindak pidana korupsi suap dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu (Pasal 5).

Sesuatu yang diberikan atau yang dijanjikan merupakan objek tindak pidana ini. Sesuatu itu tidak harus berupa benda-benda (berwujud), akan tetapi boleh segala sesuatu yang tidak berwujud, misalnya pekerjaan, fasilitas, bahkan jasa, yang

penting sesuatu itu bernilai atau berharga (terutama dari segi ekonomi), berguna, bermanfaat, atau segala sesuatu yang menyenangkan bagi penerima. Misalnya pegawai negeri yang karena jabatannya menjanjikan atau memberikan sesuatu.

4. Tindak pidana korupsi suap pada Hakim dan Advokat (Pasal 6).

Tindak pidana korupsi suap kepada Hakim dengan maksud untuk memengaruhi putusan perkara yang ditangani oleh hakim tersebut. Maksud pengaruh pada hakim ini ada dua bentuk yaitu pengaruh negatif/ buruk dan pengaruh positif/ baik. Pengaruh negatif artinya segala maksud yang ditujukan agar hakim berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, misalnya memengaruhi agar terdakwa yang tidak bersalah dipidana, atau terdakwa yang bersalah diberatkan pidananya atau diringankan pidananya. Sedangkan pengaruh positif artinya pengaruh itu menurut kepatutan masih dapat ditoleransi, misalnya dengan maksud untuk memenangkan perkara yang seharusnya menurut hukum memang menang.

Sedangkan tindak pidana korupsi suap pada Advokat adalah untuk memengaruhi nasihat atau pendapat yang disampaikan ke hadapan Majelis Hakim di sidang pengadilan,

pendapat yang dapat memengaruhi pertimbangan Hakim yang akan dimuat dalam putusannya, agar Advokat dalam menyampaikan pendapat tidak menggambarkan kebenaran dari kenyataannya melainkan hanya menggambarkan sifat-sifat subjektif dari Advokat.

5. Korupsi dalam hal membuat bangunan dan menjual bahan bangunan dan korupsi dalam hal menyerahkan alat keperluan TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan KNRI (Kepolisian Negara Republik Indonesia) (Pasal 7).

Tindak pidana korupsi dalam hal ini haruslah orang yang berkualitas tertentu. Yang dimaksudkan ialah seorang pemborong, ahli bangunan, dan penjual bahan bangunan. Pemborong adalah seorang yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian (perjanjian pemborongan) pada pihak/ orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan harga tertentu yang disepakati. Adapun pekerjaan tertentu itu berupa pekerjaan membangun atau membuat suatu bangunan, misalnya sebuah gedung, jembatan, dan sebagainya. Sedangkan ahli bangunan adalah seorang staf ahli khusus bangunan yang berfungsi dan bertugas sebagai pembantu pemborong dalam hal menjalankan pekerjaan-pekerjaan membuat bangunan tersebut. Penjual bahan bangunan adalah

orang-orang yang pekerjaannya menyediakan atau menyuplai bahan-bahan bangunan yang digunakan oleh pemborong dan ahli bangunan untuk membuat atau menjadikan bangunan. Korupsi yang dilakukan adalah saat melakukan curang ketika menyerahkan alat-alat keperluan Militer dan Kepolisian. Barang yang disebut bukan semua barang melainkan barang untuk pertahanan dan keamanan negara serta ketertiban masyarakat, misalnya minyak, pakaian, beras, dan lain lain.

6. Korupsi pegawai negeri menggelapkan uang dan surat berharga (Pasal 8).

Pegawai negeri bertugas menjalankan tugas jabatan umum artinya segala tugas yang berisi segala pekerjaan yang berhubungan dengan kepentingan umum. Pegawai negeri dengan sengaja memanfaatkan jabatannya untuk menggelapkan uang atau membiarkan surat berharga, uang diambil atau digelapkan orang lain. Misalnya Rektor Universitas yang menyerahkan kekuasaan menyimpan uang lembaga pendidikan ini pada bendaharawan Universitas. Akan tetapi, pelakunya yang diam saja dan tidak berbuat apa-apa (misalnya melarang/menghalang-halangnya atau menegurnya) ketika mengetahui bendaharawannya menggunakan uang yang bukan haknya untuk membayar kaplingan tanah yang dibelinya, maka Rektor

itu telah melakukan perbuatan membiarkan orang lain menggelapkan.

7. Tindak pidana korupsi pegawai negeri memalsu buku-buku dan daftar-daftar (Pasal 9).

Perbuatan memalsu menurut Pasal 9 ini merupakan perbuatan dengan cara bagaimanapun mengubah tulisan pada buku-buku atau daftar-daftar yang sudah ada sehingga isinya menjadi lain dari yang sebenarnya atau menjadi palsu. Caranya bisa bermacam-macam, misalnya tulisan beruba satu atau dua bilangan, atau menghilangkannya dengan menghapus atau menuliskan baru isi dan arti menjadi lain dari yang semula atau bisa juga dengan mencoretnya.

8. Tindak pidana korupsi pegawai negeri merusak barang, akta, surat, atau daftar (Pasal 10).

Tindak pidana korupsi dalam hal ini adalah perbuatan dengan cara apapun yang ditujukan pada sebuah benda yang mengakibatkan benda itu rusak. Sedangkan objek benda yang dimaksud adalah benda berupa akta, daftar, atau objek benda lainnya yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang. Maksudnya objek-objek itu berada dalam kekuasaan pegawai negeri karena jabatannya, bukan karena sebab lain, yang akan digunakan untuk

membuktikan atau meyakinkan suatu kebenaran di muka pejabat yang berwenang. Misalnya pada saat di depan hakim objek-objek itu digunakan sebagai barang bukti atau sebagai alat untuk membuktikan kebenaran suatu hal dalam rangka melaksanakan peradilan pidana.

9. Korupsi pegawai negeri menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan kewenangan jabatan (Pasal 11).

Hadiah atau janji yang diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, misalnya memberikan sebuah mobil atau rumah atau berupa uang dengan jumlah yang besar kepada seorang pejabat yang hadiah tersebut dapat diduga mengandung maksud tersembunyi entah untuk mempermudah dalam hal kegiatan si penyuap atau apapun itu.

1.5.2.3 Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi

Subjek hukum tindak pidana dalam hukum pidana korupsi Indonesia pada dasarnya adalah orang pribadi sama seperti yang tercantum dalam hukum pidana umum. Hal ini tidak mungkin ditiadakan, namun ditetapkan pula suatu badan yang dapat menjadi subjek hukum tindak pidana korupsi.¹⁴

¹⁴ Adami Chazawi, *op. cit.* hlm.341.

1. Subjek Hukum Orang

Subjek hukum tindak pidana tidak terlepas pada sistem pembebanan tanggung jawab pidana yang dianut, yang dalam hukum pidana umum (sumber pokoknya KUHP) adalah pribadi orang. Hanya orang yang dapat menjadi subjek hukum pidana, sedangkan badan atau korporasi tidak. Pertanggung jawaban bersifat pribadi, artinya orang yang dibebani tanggung jawab pidana dan dipidana adalah orang atau pribadi si pembuatnya. Pertanggungjawaban pribadi tidak dapat dibebankan pada orang yang tidak berbuat atau subjek hukum yang lain (*vicarious liability*). Hukum pidana kita yang menganut asas *concordantie* dari hukum pidana Belanda menganut sistem pertanggungjawaban pribadi. Sangat jelas dari setiap rumusan tindak pidana dalam KUHP dimulai dengan perkataan “barang siapa”, yang dalam hukum pidana khusus adakalanya menggunakan perkataan “setiap orang” yang maksudnya adalah orang pribadi misalnya Pasal 5 UU PTPK.

Sistem pertanggungjawaban pribadi sangat sesuai dengan kodrat manusia, sebab hanya manusia yang berpikir dan berakal serta berperasaan. Dari kemampuan pikir dan akal serta perasaan seseorang menetapkan kehendak untuk berbuat yang kemudian diwujudkan. Apabila perbuatan itu berupa perbuatan

yang bersifat tercela atau bertentangan dengan hukum, maka orang itulah yang dipersalahkan dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Kemampuan pikir dan kemampuan menggunakan akal dalam menetapkan kehendak untuk berbuat hanya dimiliki oleh orang dan yang dijadikan dasar untuk menetapkan orang sebagai subjek hukum tindak pidana. Dalam hukum pidana korupsi yang bersumber pada UU PTPK, subjek hukum orang ini ditentukan melalui dua cara:¹⁵

- a. Cara pertama disebutkan sebagai subjek hukum orang pada umumnya, artinya tidak ditentukan kualitas pribadinya. Kata permulaan dalam kalimat rumusan tindak pidana yang menggambarkan atau menyebutkan subjek hukum tindak pidana orang pada umumnya, yang tindak pidana korupsi disebutkan dengan perkataan “setiap orang” (misalnya Pasal 2, 3, 21, 22) tetapi juga subjek hukum tindak pidana juga diletakkan di tengah rumusan (misalnya Pasal 5, 6).
- b. Sedangkan cara kedua menyebutkan kualitas pribadi dari subjek hukum orang tersebut, yang ada banyak kualitas pembuatnya antara lain pegawai negeri, penyelenggara negara (misalnya Pasal 8, 9, 10, 11, 12 huruf a, b, e, f, g, h,

¹⁵ *Ibid*, hlm. 342.

i), pemborong ahli bangunan (Pasal 7 ayat 1 huruf a), (Pasal 12 huruf c), advokat (Pasal 12 huruf d), saksi (Pasal 24), bahkan tersangka bisa juga menjadi subjek hukum (Pasal 22 jo 28).

2. Subjek Hukum Korporasi

Dalam hukum pidana khusus (hukum pidana diluar KUHP), yang sifatnya melengkapi hukum pidana umum, sudah tidak berpegang teguh terhadap prinsip pertanggungjawaban pidana secara pribadi yang dianut dan dipertahankan. Dengan mengikuti apa yang disampaikan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa dalam perkembangan hukum pidana Indonesia ada tiga sistem pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana.

- a. Jika pengurus korporasi sebagai pembuat, maka pengurus korporasi yang bertanggungjawab.
- b. Jika korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggungjawab.
- c. Jika korporasi sebagai pembuat dan korporasi yang bertanggungjawab.

Bagaimana dengan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi dapat dibaca pada Pasal 20 yang dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- 2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindakan pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- 3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- 4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
- 5) Hakim dapat memerintah supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut di bawa ke sidang pengadilan.
- 6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

- 7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu per tiga).

1.5.2.4 Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi

Ciri suatu hukum pidana khusus, yakni selalu ada penyimpangan tertentu dari hukum pidana umum. Demikianlah mengenai sistem pemidanaan tindak pidana korupsi yang sudah menyimpang dari prinsip-prinsip umum dalam *stelsel* pidana menurut KUHP. Adapun hal-hal yang menyimpang dari *stelsel* pidana umum, baik mengenai jenisnya dan sistem penjatuhan pidananya. Dalam hukum pidana umum (KUHP) yang membedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan dalam Pasal 10, yakni pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda, sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Jenis-jenis pidana pokok tidak dapat dijatuhkan secara kumulatif, sedangkan pada tindak pidana tertentu yang diancam dengan pidana pokok lebih dari satu selalu bersifat alternatif. Jenis-jenis pidana pokok bersifat imperatif, artinya jika tindak pidana terbukti dan yang dilakukan oleh orang yang karena dipersalahkan kepada pembuatnya, maka pidana pokok wajib dijatuhkan sesuai

dengan yang diancamkan pada tindak pidana yang dilakukan oleh si pembuat. Berbeda dengan jenis-jenis pidana tambahan yang bersifat fakultatif, artinya tidak ada keharusan untuk dijatuhkan. Apabila tindak pidana tertentu yang dilakukan si pembuat maka diancam dengan salah satu jenis tindak pidana tambahan. Penjatuhan pidana tambahan itu bergantung pada kebijakan Majelis Hakim perlu dipertimbangkan atau tidak. Inilah yang dimaksud dengan fakultatif.

Mengenai berat ringannya pidana pokok yang akan di jatuhkan pada si pembuat dalam vonis hakim telah ditentukan batas maksimum, khususnya pada tiap-tiap tindak pidana. Majelis Hakim tidak boleh melampaui batas maksimum umumnya, misalnya pidana penjara dan kurungan minimal umumnya satu hari. Itulah prinsip-prinsip pembedaan dalam hukum pidana umum, yang dalam beberapa hal disimpangi/ dikecualikan dalam hukum pidana korupsi. Dalam hukum pidana korupsi mengenai jenis-jenis pidana pokok sama dengan jenis-jenis pidana pokok dalam Pasal 10 KUHP. Mengenai jenis pidana tambahan ada jenis baru yang tidak dikenal menurut Pasal 10 KUHP, namun dimuat dalam Pasal 18 ayat (1).

- 1) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan

untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

- 2) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- 3) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- 4) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Mengenai jenis pidana tambahan yang pertama, yakni perampasan barang yang juga dikenal dalam hukum pidana umum namun berbeda dalam hal syarat-syarat barang yang dirampas. Dalam hukum pidana korupsi, dapat menjatuhkan pidana perampasan barang yang tidak berwujud, dan harga (uang) senilai dari barang-barang yang dirampas (bilamana barang tersebut karena alasan-alasan tertentu pada kenyataannya tidak dapat dirampas, misalnya bendanya telah tidak dapat ditentukan atau telah dimusnahkan si pembuat).

Pidana pembayaran uang pengganti, walaupun ada persamaan sifat dengan pidana denda yakni sama dalam hal nilai uang atau rupiah yang dibebankan atas harta kekayaan si pembuat atau terpidana, namun substansinya sungguh berbeda. Perbedaan itu mengenai jumlah uang dalam pidana denda, tidaklah perlu dihubungkan dengan akibat atau kerugian yang diderita, maksudnya adalah kerugian negara. Akan tetapi pada pidana pembayaran uang pengganti wajib dihubungkan dengan adanya akibat atau kerugian yang timbul oleh adanya korupsi yang dilakukan si pembuat. Tujuan pidana pembayaran uang pengganti adalah pemulihan kerugian akibat tindak pidana korupsi, tetapi pidana denda semata-mata ditujukan bagi pemasukan uang untuk kas negara. Pelaksanaan putusan pidana pembayaran uang pengganti dilakukan dengan meminta pembayaran atau pelaksanaan secara sukarela oleh terpidana selama tenggang waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila tenggang waktu 1 (satu) bulan itu tidak juga dibayar, maka dilakukan upaya paksa dengan cara jaksa menyita harta benda terpidana dan dilelang di muka umum yang hasilnya dimasukkan ke kas negara (ayat 2). Apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka terpidana di pidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum pidana

pokok sesuai dengan yang diancam pada tindak pidana yang dilakukan dan pidana penjara ini telah ditentukan dalam vonis hakim terlebih dahulu (ayat 3). Tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana pembayaran uang pengganti yakni pada tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, misalnya Pasal 2, 3, dan 8 UU PTPK.

Mengenai pidana tambahan perampasan barang yang dalam Pasal 19 ayat (1) dimungkinkan merampas barang milik pihak ketiga yang tidak beritikad baik dan sistem ini tidak dikenal dalam KUHP. Dalam hukum pidana umum dilarang merampas barang milik orang lain, walaupun tidak secara tegas diisyaratkan diperoleh dengan itikad buruk sebagaimana dalam hukum pidana korupsi. Apabila telah dirampas barang hak pihak ketiga, yang bersangkutan merasa memperolehnya dengan itikad baik dan merasa dirugikan karenanya, maka pihak ketiga ini dapat mengajukan surat keberatan dalam waktu paling lambat dua bulan setelah putusan pengadilan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum kepada pengadilan yang bersangkutan. Walaupun diajukan keberatan oleh pihak ketiga, namun keberatan itu tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan. Apabila penetapan pengadilan tidak memuaskan pihak ketiga, maka dia dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Mengenai pidana pokok, walaupun jenis-jenis pidana dalam hukum pidana korupsi sama dengan hukum pidana umum, tetapi sistem penjatuhan pidananya ada kekhususan jika dibandingkan dengan hukum pidana umum, yaitu sebagai berikut :¹⁶

1. Dalam hukum pidana korupsi dua jenis pidana pokok yang dijatuhkan bersamaan dapat dibedakan menjadi dua macam.
 - a. Penjatuhan dua jenis pidana pokok yang bersifat imperatif, yaitu antara pidana penjara dengan pidana denda. Dua jenis pidana pokok yakni penjara dan denda wajib kedua-duanya dijatuhkan serentak. Sistem imperatif-kumulatif ini dapat pada Pasal 2, 6, 8, 9, 10, 12, 12B. Tampaknya, sistem penjatuhkn pidana imperatif kumulatif diancamkan pada tindak pidana korupsi yang paling berat.
 - b. Penjatuhan dua jenis pidana pokok serentak yang bersifat imperatif dan fakultatif, yaitu antara pidana penjara dengan pidana denda. Diantara dua jenis pidana pokok ini yang wajib dijatuhkan ialah pidana penjara (imperatif), namun dapat pula dijatuhkan secara kumulatif dengan pidana denda (fakultatif). Disini pidana dendanya tidak wajib dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara. Jadi khusus untuk penjatuhan pidana denda bersifat fakultatif

¹⁶ Adami Chazawi, *op.cit*, hlm. 354.

yang jika dibandingkan dengan KUHP sifat penjatuhan pidana fakultatif ini hanya ada pada jenis-jenis pidana tambahan. Sistem imperatif fakultatif (penjaranya imperatif, dendanya fakultatif) ini disimpulkan dari dua kata yakni “dan atau” dalam kalimat mengenai ancaman pidana dari rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Disini Hakim bisa memilih antara menjatuhkan satu saja atau juga menjatuhkan bersamaan dengan pidana denda. Sistem penjatuhan ppidanaan imperatif fakultatif terdapat pada Pasal 3, 5, 7, 10, 11, 13, 21, 22, 23, dan 24.

2. Sistem ppidanaan pada tindak pidana korupsi menetapkan ancaman minimum khusus dan maksimum khusus, baik mengenai pidana penjara maupun pidana denda dan tidak menggunakan sistem dengan menetapkan ancaman pidana maksimum umum dan minimum seperti dalam KUHP.
3. Maksimum khusus pidana penjara yang diancamkan jauh melebihi maksimum umum dalam KUHP (15 Tahun), yakni paling tinggi sampai 20 (dua puluh) Tahun, dalam hal ini terjadi pegulangan atau perbarengan (karena dapat ditambah dengan sepertiganya) atau tindak pidana tertentu sebagai alternatif dari pidana mati (misalnya Pasal 104, 340, 365, ayat 4).

4. Dalam hukum tindak pidana korupsi tidaklah mengenal pidana mati sebagai suatu pidana pokok yang diancamkan pada tindak pidana yang berdiri sendiri. Akan tetapi, mengenal pidana mati dalam hal bila tindak pidana tersebut Pasal 2 terdapat adanya alasan pemberatan pidana. Jadi pidana mati itu adalah pidana yang dapat dijatuhkan bilamana ada alasan pemberatan pidana, yaitu apabila melakukan tindak pidana korupsi Pasal 2 dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu tersebut dijelaskan dalam penjelasan mengenai Pasal 2 ayat (2), yaitu:

“bila dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan UU yang berlaku, pada waktu terjadinya bencana alam nasional, sebagai pengulangan, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter”.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.¹⁷ Penelitian terhadap asas-asas hukum merupakan suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk menentukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian tipe ini lazim disebut *Studi dogmatic* atau penelitian doktrinal.¹⁸ Dalam penelitian ini, peneliti bekerja secara analitis induktif. Prosesnya bertolak dari premis-premis yang berupa

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 25

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 89.

norma-norma hukum positif yang diketahui, dan berakhir pada penemuan asas-asas hukum, yang menjadi pangkal tolak pencarian asas adalah norma-norma hukum positif. Penelitian ini menggunakan pendekatan UU yang dilakukan dengan menelaah semua UU dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁹

1.6.2 Sumber Data

Dalam jenis penelitian hukum normatif ini pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, bagi penelitian hukum normatif hanya mengenal data sekunder yang terdiri dari : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepas diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum. Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian ini, hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi, tesis, dan perundangan-undangan. Data sekunder dapat dibagi menjadi :

1. Bahan hukum primer :

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas perundangan-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan, dan perjanjian internasional.²⁰ Bahan hukum tersebut terdiri atas :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 93.

²⁰ Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 157.

- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.
- d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- e. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang lembaga yang berwenang dalam men-*declare* kerugian keuangan negara.
- f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tentang menghapus kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Penjelasan tersebut dapat berupa:

- a. Buku-buku teks yang membicarakan suatu atau berkaitan dengan permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum.
- b. Kamus-kamus hukum.
- c. Jurnal Hukum.
- d. Komentar-komentar atas putusan hakim.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari :

- a. Kamus.
- b. Ensiklopedia.
- c. Indeks kumulatif.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi diperoleh dengan cara :

a. Studi Pustaka/ Dokumen

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan yakni studi tentang sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian sejenis dokumen yang digunakan untuk mencari data-data mengenai hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, dan hal-hal lain yang menunjang penelitian.²¹

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara merupakan suatu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rhineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm. 19.

antara pewawancara dan penjawab atau narasumber. Dengan penelitian ini, peneliti melakukan wawancara untuk memperoleh suatu data dan keterangan dari pihak instansi yang terkait untuk melengkapi penelitian ini.

1.6.4 Metode Analisa Data

Pengolaan data dalam penelitian normatif lebih menekankan pada langkah-langkah spekulatif teoritis dan analisis normatif kualitatif.²² Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis artinya memaparkan data sekunder, yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun studi dokumen, untuk kemudian disusun, dijabarkan, dan dilakukan interpretasi untuk memperoleh jawaban dan kesimpulan terkait permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

1.6.5 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian di berbagai ruang baca dan perpustakaan baik di dalam dan diluar fakultas hukum, perpustakaan daerah.

1.6.6 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini adalah 4 (empat) bulan terhitung sejak bulan Desember 2018 sampai dengan bulan April 2019. Penelitian ini dilaksanakan pada minggu awal bulan Januari 2019 yang meliputi tahap

²² J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 3.

persiapan penelitian yaitu tahap pengajuan judul atau pra proposal, acc judul, pencarian data, bimbingan penelitian, penulisan penelitian.

1.6.7 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah proposal skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Proposal skripsi dengan judul **“ANALISA YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Putusan No. 161/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby)”**. Yang dalam pembahasannya dibagi menjadi IV (empat) bab, sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini.

Bab pertama, menjelaskan tentang latar belakang dan perumusan masalah yang menyebabkan judul yang ada memang pantas dan cukup menarik untuk dilakukan suatu penelitian. Selain itu dalam bab ini menjelaskan mengenai tujuan dan kegunaan penulisan, tinjauan pustaka, metode dan sistematika penulisan.

Bab kedua, membahas tentang unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan No. 161/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby.

Bab ketiga, membahas tentang pertimbangan hakim dalam putusan tindak pidana korupsi No. 161/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby. Dalam bab ini dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab yang pertama yaitu pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan No. 161/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby

tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama. Sub bab yang kedua berisi analisis pertimbangan hakim dalam putusan No. 161/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby menurut UU Korupsi No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001

Bab keempat, adalah kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga memuat saran-saran atas permasalahan tersebut. Demikian bab penutup ini merupakan bagian akhir dari penulisan proposal skripsi ini merupakan ringkasan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan proposal skripsi.